

SATGAS – PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL
2026

Kpt 66 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 1341 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2026.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.